

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK AKTIF DENGAN  
TINDAKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK  
DI KPP PRATAMA AMBON**

*ANALYSIS EFFECTIVENESS OF TAX ARREARS WITH FORECLOSURE ACTION AGAINST THE  
DISBURSEMENT STUDY CASE OF KPP PRATAMA AMBON*

Oleh:

**Tingkan Larosa Ursula Walewangko**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: [tingkan.larosa@yahoo.com](mailto:tingkan.larosa@yahoo.com)

**Abstrak:** Jumlah utang pajak dari tahun ke tahun dapat mengalami peningkatan akibat adanya *Law Enforcement* (penegakan hukum pajak). Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak. Penyitaan dilakukan dengan cara pemblokiran saldo rekening penanggung pajak dengan tujuan akhir memindahbukukan saldo rekening ke kas negara untuk membayar pajak. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat keefektifan pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan di KPP Pratama Ambon. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian, pada KPP Pratama Ambon tingkat keefektifan pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan belum efektif. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat di Kota Ambon untuk membayar serta melunasi kewajiban/utang pajaknya. Untuk itu, KPP Pratama Ambon khususnya pada seksi penagihan harus lebih mengoptimalkan kegiatan penagihan serta tegas dalam mematuhi peraturan teknis perpajakan yang berlaku.

**Kata kunci:** *efektivitas, pencairan tunggakan pajak, penyitaan*

**Abstract:** *The amount of tax from year to year always increased because of there is a law enforcement. The tax collection is a series of action for order to repay the tax debt from taxpayers. Foreclosure will be done by blocking the insurer tax account balances with the purpose to transfer the account for the country to pay the taxation. The purpose of this study case is to determine the level of effectiveness of tax arrears with foreclosure action against the disbursement of KPP Pratama Ambon. The type of this research is descriptive qualitative. To obtain the dates, the writer collects the dates by interview, documentation, and observation. The result of this study case, in KPP Pratama Ambon the level of effectiveness of disbursement tax with foreclosure action is still not quite effective. It is because of to the lack of the public awareness of Ambon City to pay off the taxes and the liabilities. That is why KPP Pratama Ambon especially to tax collector departman have to more improve the optimalize the activies of technical of taxation.*

**Keywords:** *effectiveness, disbursement of tax arrears, foreclosure action*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak semakin hari semakin sentral peranannya dengan meningkatnya tuntutan pendanaan dalam pembangunan negara. salah satu perdebatannya berhubungan dengan tingkat pajak dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah utang pajak dari tahun ke tahun bisa mengalami peningkatan maupun penurunan akibat adanya law enforcement (penegakan hukum, pemeriksaan pajak) yang tinggi maupun faktor lain yang menyebabkan penurunan utang pajak. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi per tahun Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Indonesia. Karena itu, Subdirektorat Penagihan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Ditjen Pajak, berupaya mencairkan jumlah piutang wajib pajak.

Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dalam ajaran materiil pada sistem *self assessment* yang dianut oleh Indonesia, jika suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan (*taxbestand*) yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga wajib pajak memiliki tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak tersebut selain sebagai sarana administrasi dalam pelaksanaan penagihan pajak, juga sebagai dasar pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana disebutkan dalam UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Rifqiandiyah, 2014).

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Mengenai penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Pasal 20 UU KUP dan juga UU PPSP.

Penyitaan ini dilakukan dengan pemblokiran rekening Penanggung Pajak dengan tujuan akhir, memindahbukukan saldo rekening tersebut ke kas negara untuk pembayaran pajak. Melalui mekanisme pemblokiran tersebut, hasil pencairan tunggakan pajak tergantung dari besar kecilnya saldo rekening yang diblokir (Sulistiriyanto, 2011). Pelaksanaan penyitaan harta milik wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Ambon pada kenyataannya masih banyak dijumpai tunggakan pajak, akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keefektifan pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan di KPP Pratama Ambon.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Akuntansi Pajak

Muljono (2010:2) adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan perpajakan.

### Pajak

Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

### Fungsi Pajak

Mardiasmo (2013:1) pajak memiliki beberapa fungsi:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi

### **Pemungutan Pajak**

Ada lima 5 syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:2):

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:7) dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *Withholding System*

### **Pengertian Penagihan Pajak**

Penagihan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 angka 9, adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

### **Dasar Hukum Penagihan Pajak**

Widyarningsih (2013:306) dasar penagihan pajak, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

### **Tindakan Penagihan**

Mardiasmo (2013:206) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Penagihan Pajak Pasif
2. Penagihan Pajak Aktif

### **Tahapan Penagihan Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tahapan penagihan pajak, yaitu:

1. Surat Teguran
2. Surat Paksa
3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
4. Pengumuman Lelang
5. Pelaksanaan Lelang

### **Penyitaan**

Juru Sita Pajak, 2014 penyitaan adalah tindakan Juru Sita pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam sebagaimana dimaksud dalam SP dilewati.

### **Tata Cara Penyitaan**

Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi

dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mempermudah tugas Juru Sita Pajak pemilihan saksi telah disiapkan sejak dari rencana melakukan penyitaan. Saksi yang dipilih boleh sesama Juru Sita, atasan atau Kepala Seksi Penagihan, atau dapat orang lain yang ada di Seksi Penagihan yang dipercaya oleh Juru Sita Pajak. Selain untuk memudahkan koordinasi, juga saksi tersebut dapat membantu kelancaran tugas penyitaan. Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus:

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak.
2. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan
3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

### **Pengertian Efektivitas**

Islahuzzaman, (2012:44) mengartikan efektivitas (*effectiveness*) adalah berdaya guna. Kemampuan suatu unit untuk mencapai atau melampaui sasaran, target, atau tujuan yang diinginkan (yang telah ditetapkan lebih dahulu). Efektivitas menggambarkan hubungan suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan yang dicapai. Berapa masukan (*input*) yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Rahardjo (2011:210) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.

### **Pencairan Tunggakan Pajak**

Juru Sita Pajak, 2014 Pencairan Tunggakan Pajak yang dikutip dari buku jurusita pajak merupakan usaha-usaha yang telah di ambil oleh fiskus dalam rangka mencairkan pajak yang terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak. Untuk mengurangi besarnya tunggakan pajak, berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Pelunasan Tunggakan
2. Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Penagihan
3. Peningkatan Penyelesaian Permohonan Keberatan
4. Penghapusan Piutang Pajak

### **Penelitian Terdahulu**

1. Saputri (2013) dengan judul Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Dengan hasil penelitian diketahui bahwa berpengaruh signifikan yaitu sebesar  $0,001 < 0,05$ .
2. Ritonga (2012) dengan judul Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah statistic regresi linier. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat signifikansi 0,000 karena lebih kecil dari 0,05 maka hal ini mempunyai pengaruh yang signifikan.
3. Rizqiansyah (2014) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa kontribusi dan efektivitas pencairan tunggakan pajak tergolong efektif.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif oleh Sugiyono, (2014:9) merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Penelitian membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan saksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, Jalan Jendral Sudirman No.10, Ambon. Tempat penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa data dapat diperoleh dan dianalisis dengan mudah karena berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan yaitu dari bulan Januari sampai bulan Maret.

### Prosedur Penelitian

1. Mulai
2. Rumusan masalah
3. Menentukan dan mencari informasi pendukung penelitian
4. Menentukan metode pengumpulan data
5. Menentukan prosedur pengolahan data
6. Pengambilan dan pengumpulan data
7. Pengolahan data
8. Penarikan kesimpulan
9. Pemberian saran
10. Selesai

### Jenis data

Sugiyono, (2013:28) jenis data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data kualitatif
2. Data kuantitatif

### Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini:

1. Wawancara
2. Dokumentasi

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode statistic deskriptif. Metode statistic deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:206). Data atau keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak penghasilan. Hal ini akan dibandingkan keefektifannya terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Ambon pada tahun 2011 sampai 2015. Dengan demikian akan didapatkan gambaran perbandingan mengenai tingkat efektivitas penagihan pajak dengan tindakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Ambon. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147). Statistik deskriptif untuk penelitian ini berupa deskriptif rasio yaitu rasio efektivitas.

### Efektivitas Penagihan Pajak

Untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara target pajak dengan realisasi pajak. Berdasarkan rasio tersebut, formula yang digunakan untuk mengukur efektivitas penagihan pajak adalah:

$$\frac{\text{Target Pembayaran SPMP}}{\text{Realisasi Pembayaran SPMP}} \times 100 \%$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Kota Ambon mulai berkembang semenjak kedatangan Portugis pada tahun 1513, kemudian sekitar tahun 1575, penguasa Portugis mengerahkan penduduk di sekitarnya untuk membangun benteng *Kota Laha* atau *Ferangi* yang diberi nama waktu itu *Nossa Senhora de Anunciada* di dataran Honipopu. Dalam perkembangannya sekelompok masyarakat pekerja yang membangun benteng tersebut mendirikan perkampungan yang disebut *Soa*, kelompok masyarakat inilah yang menjadi dasar dari pembentukan kota Ambon kemudian **Cita de Amboina** dalam bahasa Spanyol atau **Cidado do Amboino** dalam bahasa Portugis karena di dalam perkembangan selanjutnya masyarakat tersebut sudah menjadi masyarakat geneologis teritorial yang teratur.

### Hasil Penelitian

Pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Ambon mengalami kenaikan serta penurunan di setiap tahunnya. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak. Hal ini disebabkan oleh, kurangnya kesadaran serta peranan aktif Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Berikut ini adalah tabel tunggakan pajak di KPP Pratama Ambon:

**Tabel 1 Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon**

Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
3.470.699.976	26.876.656.599	2.307.583.360	11.385.895.357

*Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Ambon, 2016*

Tunggakan pajak di KPP Pratama Ambon, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 mengalami peningkatan tunggakan pajak sebesar Rp 23.405.956.623,- sehingga pada tahun 2013 jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 26.876.656.599,- untuk tahun 2014 mengalami penurunan tunggakan pajak sebesar Rp 24.569.073.239,- sehingga menjadi Rp 2.307.583.360,- pada tahun 2015 tunggakan pajak Rp 11.385.895.357,- mengalami penurunan sebesar Rp 9.078.311.997,-. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah pencairan tunggakan pajak, tunggakan pajak dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan penyitaan.

**Tabel 2. Pencairan Tunggakan Pajak dengan Tindakan Penyitaan atau SPMP**

Tahun	Target Penerbitan SPMP (Rp)	Realisasi Pembayaran SPMP (Rp)	Efektivitas (%)
2013	34.827.758.527	26.876.656.599	12,95
2014	7.327.896.802	2.307.583.360	31,75
2015	58.943.147.016	11.385.895.357	51,76

*Sumber: Data diolah, 2016*

### Pembahasan

Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013, nilai tunggakan pajak adalah Rp 34.827.758.527,- dan oleh wajib pajak dibayar sebesar Rp 26.876.656.599,- atau sekitar 12,95%. Indikator pengukuran efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan tahun 2013 pada KPP Pratama Ambon tergolong tidak efektif. Data tahun 2014 menunjukkan nilai tunggakan pajak adalah Rp 7.327.896.802,- dan oleh wajib pajak dibayar sebesar Rp 2.307.583.360,- atau sekitar 31,75%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan tahun 2014 pada KPP Pratama Ambon tergolong tidak efektif. Pada tahun 2015 dari data yang diolah di atas menunjukkan nilai tunggakan pajak adalah Rp

58.943.147.016,- dari tunggakan pajak tersebut wajib pajak membayar jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 11.385.895.357,- dengan tingkat presentase sekitar 51,76%. Dari besarnya presentase yang didapat maka pada indikator tingkat efektivitas diketahui bahwa pada tahun 2015 efektivitas penagihan pajak dengan tindakan penyitaan di KPP Pratama Ambon tergolong tidak efektif.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan adalah penagihan pajak dengan Tindakan Penyitaan melalui penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) pada KPP Pratama Ambon dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan indikator tingkat efektivitas masih tergolong tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat kesulitan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi yaitu, sistem pencarian alamat wajib pajak yang kurang jelas di Kota Ambon, wajib pajak yang tidak mampu melunasi atau membayar utang pajaknya, wajib pajak yang tidak menyadari bahkan mengakui utang pajaknya, masih adanya kelalaian wajib pajak untuk membayar utang pajaknya, masalah internal dari KPP Pratama Ambon juga yaitu adanya keterbatasan jumlah Juru Sita Pajak untuk menyampaikan langsung Surat Teguran dan Surat Paksa kepada wajib pajak dan keterbatasan ekonomi yang dialami oleh wajib pajak yang mempunyai utang pajak.

### Saran

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah dengan adanya upaya penagihan pajak aktif yang harus lebih diidentifikasi melalui tahapan-tahapan, prosedur, serta pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan. Karena semakin efektif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya, semakin tidak efektif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Islahuzzaman, 2012. *Istilah-Istilah Akuntansi dan Auditing*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Juru Sita Pajak, 2014. *Modul Tindakan Penagihan Pajak*. Jakarta Barat. [www.bppk.depkeu.go.id/unit-pusat/pusdiklat-pajak/](http://www.bppk.depkeu.go.id/unit-pusat/pusdiklat-pajak/)
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Jogjakarta.
- Muljono, Djoko, 2010. *Panduan Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*, Penerbit Andi, Jogjakarta.
- Rahardjo, Adimasmitu, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Rifqiansyah, Hasbi, 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 15, No. 1, 2014, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewjSvouD0o3LAhUBCo4KHWrEDdsQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fadministrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>. Diakses 10 Januari 2016.
- Ritonga, Pandapotan, 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal SAINTIKOM*, Vol. 11, No. 3, 2012, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewjowPTY1o3LAhUJc44KHxUBAxsQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Flppm.trigunadharma.ac.id>. Diakses 10 Januari 2016.
- Saputri, Amelia, 2013. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014). [https://repository.telkomuni.ac.id/pustaka/files/102308/jurnal\\_eproc/pengaruh-penagihan-pajak-dengan-surat-teguran-dan-surat-paksa-terhadap-efektivitas-pencairan-tunggakan-pajak-studi-kasus-pada-kpp-pratama-bandung](https://repository.telkomuni.ac.id/pustaka/files/102308/jurnal_eproc/pengaruh-penagihan-pajak-dengan-surat-teguran-dan-surat-paksa-terhadap-efektivitas-pencairan-tunggakan-pajak-studi-kasus-pada-kpp-pratama-bandung). Diakses 10 Januari 2016.

- Sulistiriyanto, Haryo, 2011. Penafsiran dan Prosedur Sita atas Harta Kekayaan Wajib Pajak Menurut Peraturan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No. 1, 2011, Edisi Januari. [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewip\\_K-g2o3LAhVJBo4KHdR5CkcQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.uwks.ac.id](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewip_K-g2o3LAhVJBo4KHdR5CkcQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.uwks.ac.id). Diakses 10 Januari 2016.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Metode Penelitian Bisnis). Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

